

Koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Medan

Wan Nilovar Hauri Insiyyah¹, Asima Yanty Sylvania Siahaan²

^{1,2}Universitas Sumatera Utara

hauranilovar123@gmail.com¹, asimayantysiahaan@usu.ac.id²

ABSTRACT

The coordinating role of the Medan City Women's Empowerment, Child Protection, Community Empowerment, Population Control, and Family Planning Office (DP3APMP2KB) is crucial in efforts to address violence against children. Cross-sector coordination involving the police, hospitals, UPTD PPA, P2TP2A, and psychological and legal assistance institutions is key to ensuring that case handling is swift, integrated, and responsive to the victims' needs. This study used a descriptive qualitative method with data collection techniques through observation, in-depth interviews, literature studies, and document analysis. The study was conducted at the Medan City DP3APMP2KB office with informants consisting of the Head of UPTD PPA, the Women's and Children's Rights Protection Division, the Banit PPA Polrestabes, the PPA Task Force, and the community. The results of the study indicate that coordination between DP3APMP2KB and the police has been running quite well, especially in aspects of unity of action, division of labor, and discipline. However, the communication aspect is still not optimal due to obstacles in the delivery of information and the absence of a regular communication forum between agencies. This situation has resulted in less than optimal integration of case handling in the field. Therefore, strengthening communication mechanisms and ongoing coordination forums is necessary to improve the effectiveness of child protection in Medan City.

Keywords : Coordination, DP3APMP2KB, Violence Against Children, Organizational Communication, Medan City.

ABSTRAK

Peran koordinatif Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Medan sangat penting dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak. Koordinasi lintas sektor yang melibatkan kepolisian, rumah sakit, UPTD PPA, P2TP2A, serta lembaga pendampingan psikologis dan hukum menjadi kunci dalam memastikan penanganan kasus berjalan secara cepat, terpadu, dan responsif terhadap kebutuhan korban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan analisis dokumen. Penelitian dilakukan di kantor DP3APMP2KB Kota Medan dengan informan yang terdiri dari Kepala UPTD PPA, Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Banit PPA Polrestabes, Satuan Tugas PPA, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara DP3APMP2KB dan kepolisian telah berjalan cukup baik, terutama dalam aspek kesatuan tindakan, pembagian kerja, dan kedisiplinan. Namun demikian, aspek komunikasi masih belum optimal karena terdapat hambatan dalam penyampaian informasi dan belum adanya forum komunikasi rutin antarinstansi. Kondisi ini berdampak pada kurang maksimalnya integrasi penanganan kasus di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme komunikasi dan forum koordinasi yang berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas perlindungan anak di Kota Medan.

Kata kunci : Koordinasi, DP3APMP2KB, Kekerasan Terhadap Anak, Komunikasi Organisasi, Kota Medan.

PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan aspek fundamental dalam pembangunan sosial yang menuntut keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, keluarga, dan masyarakat (Akbar, 2022). Dalam praktiknya, upaya perlindungan anak masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek koordinasi antar lembaga. Fragmentasi layanan, lemahnya komunikasi, serta perbedaan kebijakan dan prosedur antar instansi seringkali menghambat penanganan kasus secara cepat dan terpadu. Dalam konteks ini, koordinasi dipahami sebagai bentuk kerja sama antar lembaga yang melibatkan pembagian peran, tanggung jawab, serta integrasi sumber daya untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Oleh karena itu, koordinasi yang baik menjadi kunci dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang komprehensif dan berkelanjutan.

Kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan sosial yang bersifat kompleks dan terus meningkat, baik secara global maupun nasional. Kekerasan dapat didefinisikan sebagai tindakan atau perilaku yang disengaja untuk menyakiti, merugikan, atau mengancam fisik maupun psikologis individu, baik dalam bentuk fisik, verbal, seksual, maupun emosional. Fenomena ini tidak terlepas dari faktor sosial seperti ketimpangan kekuasaan, diskriminasi, serta kondisi lingkungan. Data UNICEF, KPAI, dan Simfoni PPA menunjukkan tingginya angka kekerasan terhadap anak di Indonesia, dengan dominasi kasus kekerasan seksual, yang menegaskan bahwa perlindungan anak masih menjadi tantangan serius dan membutuhkan penanganan lintas sektor yang terintegrasi (Pinheiro, 2006) dan (Suratri et al., 2023).

Secara khusus di Kota Medan, kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Data dari Polrestabes Medan dan DP3APMP2KB Kota Medan memperlihatkan adanya perbedaan angka kasus, yang mengindikasikan lemahnya sistem koordinasi dan integrasi data antar instansi. Kondisi ini diperkuat oleh faktor penyebab seperti kondisi ekonomi, lingkungan sosial, dan budaya patriarki yang memperumit penanganan kasus. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan intervensi terpadu melalui kolaborasi antara DP3APMP2KB dan kepolisian untuk mengoptimalkan penanganan kasus secara komprehensif.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyoroti pentingnya koordinasi antar lembaga dalam penanganan masalah sosial. Penelitian (Thadi, 2020) dan (Louis, 2023) menunjukkan bahwa efektivitas koordinasi sangat ditentukan oleh komunikasi yang baik dan kejelasan pembagian tugas. Sementara itu, penelitian Youvita, Sudarmi, dan Mone mengungkap bahwa koordinasi dalam penanganan kekerasan seksual masih menghadapi kendala berupa kurangnya kesadaran kelembagaan dan belum terintegrasinya tujuan bersama. Penelitian Sutangsa, Maruf, dan Rinaldi juga menemukan bahwa lemahnya koordinasi ditandai

dengan komunikasi yang tidak berkelanjutan, tumpang tindih tugas, serta kurangnya pengawasan. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa permasalahan koordinasi merupakan isu yang konsisten dalam berbagai konteks pelayanan publik.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek umum koordinasi antar instansi tanpa secara spesifik mengkaji dinamika koordinasi antara DP3APMP2KB dan kepolisian dalam konteks lokal Kota Medan. Selain itu, sebagian besar penelitian belum mengintegrasikan analisis berdasarkan indikator koordinasi seperti kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin secara komprehensif, serta belum menekankan pada evaluasi dan monitoring sebagai bagian dari pengukuran efektivitas koordinasi. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) berupa kurangnya kajian yang secara mendalam menganalisis koordinasi lintas sektor dalam penanganan kekerasan terhadap anak dengan pendekatan kontekstual dan indikator yang terukur.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis koordinasi antara DP3APMP2KB dan kepolisian dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme koordinasi, hambatan yang dihadapi, serta efektivitas kerja sama antar lembaga dengan menggunakan indikator koordinasi dan pendekatan evaluasi yang lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga rekomendasi praktis dalam memperkuat sistem perlindungan anak yang lebih terintegrasi, responsif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) dengan Kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Medan (Creswell, 2018). Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, serta pengalaman informan secara holistik dalam konteks yang alamiah, sehingga menghasilkan deskripsi yang komprehensif terkait dinamika koordinasi antar lembaga (Miles et al., 2016).

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor DP3APMP2KB Kota Medan dan Polrestabes Kota Medan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua instansi tersebut merupakan aktor utama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap informan yang meliputi Kepala UPTD PPA, Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Banit PPA Polrestabes, Satuan

Tugas PPA, serta masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi, laporan instansi, serta literatur yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Fadhilah & Wasliman, 2026). Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai situasi dan proses koordinasi di lapangan. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi terkait mekanisme koordinasi, hambatan, serta pengalaman informan dalam penanganan kasus. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa arsip, laporan, serta catatan resmi yang berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2016).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode (Creswell & Poth, 2024). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Arianto, 2024). Penerapan triangulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian, sehingga hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara akurat kondisi koordinasi antara DP3APMP2KB dan Kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Medan

Koordinasi merupakan suatu usaha terorganisir untuk menyelaraskan berbagai aktivitas dalam mencapai tujuan bersama secara efektif. Dalam konteks penanggulangan kekerasan terhadap anak, koordinasi menjadi aspek krusial karena melibatkan berbagai aktor lintas sektor. Menurut Hasibuan (2011), efektivitas koordinasi dapat diukur melalui empat indikator utama, yaitu kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keempat indikator tersebut memiliki dinamika yang berbeda dalam implementasinya di Kota Medan.

Kesatuan Tindakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesatuan tindakan antara DP3APMP2KB dan kepolisian telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, alur penanganan kasus yang terstruktur, serta keterlibatan berbagai instansi seperti dinas sosial, rumah sakit, dan lembaga masyarakat. Kesatuan tindakan juga tercermin dari respon cepat

terhadap laporan, pendampingan korban, hingga pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala UPT PPA DP3APMP2KB Kota Medan yang menyatakan bahwa *penanganan kasus dilakukan melalui mekanisme yang jelas mulai dari pengaduan, pendampingan, hingga koordinasi dengan kepolisian untuk visum serta layanan psikologis korban* (Wawancara, 17 Desember 2024). Selain itu, Satgas juga menegaskan bahwa mereka berperan sebagai garda terdepan yang langsung turun ke lapangan ketika menerima laporan (Wawancara, 19 Maret 2025). Dari sisi masyarakat, orang tua korban juga mengungkapkan bahwa pelayanan yang diberikan terkoordinasi dengan baik dan tidak membingungkan karena semua pihak "komunikasinya satu suara" dan berfokus pada pemulihan anak (Wawancara A, 2 Juni 2025).

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Al Givari, 2020) dan (Cintami, 2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan koordinasi sangat ditentukan oleh keselarasan tindakan antar lembaga dan kejelasan mekanisme kerja. Selain itu, Sutangsa, Maruf, dan Rinaldi juga menegaskan bahwa koordinasi efektif ditandai dengan integrasi layanan yang berorientasi pada kebutuhan korban. Dengan demikian, kesatuan tindakan dalam penelitian ini dapat dikatakan telah optimal.

Komunikasi

Komunikasi dalam koordinasi antara DP3APMP2KB dan kepolisian menunjukkan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, komunikasi berjalan efektif melalui pemanfaatan teknologi seperti WhatsApp yang memungkinkan respons cepat dalam situasi darurat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala UPT PPA yang menyatakan bahwa *komunikasi cepat melalui grup WhatsApp digunakan sebagai langkah utama dalam penanganan awal kasus sebelum surat resmi menyusul* (Wawancara, 17 Desember 2024). Banit PPA Polrestabes Kota Medan juga menegaskan bahwa *meskipun surat menyurat penting untuk administrasi formal, komunikasi langsung tetap diutamakan dalam mengatasi kendala di lapangan* (Wawancara, 14 Januari 2025).

Dari perspektif masyarakat, komunikasi yang dilakukan DP3APMP2KB dinilai sangat empatik dan mudah dipahami. Orang tua korban menyatakan bahwa *petugas "menjelaskan dengan bahasa yang sederhana dan mendengarkan dengan baik," sehingga mereka merasa dihargai dan tidak sendiri dalam menghadapi masalah* (Wawancara N, 22 Maret 2025).

Namun demikian, komunikasi formal masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan anggaran untuk rapat koordinasi lintas sektor, sebagaimana diungkapkan oleh pihak bidang perlindungan anak (Wawancara, 17 Desember 2024). Temuan ini sejalan dengan penelitian (Alawi et al., 2025) dan (Fauziah et al., 2023) menyoroti lemahnya komunikasi berkelanjutan dalam koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, meskipun komunikasi operasional telah berjalan baik, penguatan komunikasi formal masih diperlukan.

Pembagian Kerja

Pembagian kerja dalam koordinasi antara DP3APMP2KB dan kepolisian telah berjalan dengan jelas dan terstruktur. UPT PPA berperan dalam layanan pendampingan, rehabilitasi, dan bantuan hukum, sementara kepolisian fokus pada penyidikan dan penegakan hukum. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara Kepala UPT PPA yang menjelaskan *bahwa terdapat pembagian tugas yang jelas mulai dari evaluasi layanan, koordinasi penanganan kasus, hingga pembinaan internal staf* (Wawancara, 17 Desember 2024). Di sisi lain, pihak kepolisian menyatakan *bahwa mereka menangani proses hukum seperti penyidikan, pengumpulan bukti, dan mediasi, serta merujuk korban ke UPT PPA untuk layanan psikologis* (Wawancara, 14 Januari 2025). Dari sisi masyarakat, *pembagian kerja ini dirasakan sangat membantu karena setiap petugas memiliki peran yang jelas, seperti mengurus administrasi, pendampingan, hingga konseling, sehingga proses penanganan menjadi cepat dan tidak membingungkan* (Wawancara N, 2 Juni 2024).

Namun demikian, ditemukan bahwa penanganan kasus di kepolisian cenderung lebih fokus pada kasus yang viral. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam implementasi pembagian kerja. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Witjaksono, 2018) dan (Khaida & Arsyad, 2026) yang menegaskan bahwa ketidakseimbangan dalam pelaksanaan tugas dapat menurunkan kualitas pelayanan. Dengan demikian, pembagian kerja telah baik secara struktural, namun perlu peningkatan dalam implementasi agar lebih adil dan merata.

Disiplin

Indikator disiplin menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini terlihat dari kepatuhan terhadap peraturan, monitoring rutin, serta sistem pengawasan internal. Kepala UPT PPA menyatakan *bahwa disiplin ASN dijaga melalui rapat evaluasi berkala serta penerapan sanksi sesuai peraturan yang berlaku* (Wawancara, 17 Desember 2024). Selain itu, pihak bidang perlindungan anak juga menegaskan *bahwa setiap program diawali dengan briefing untuk memastikan tanggung jawab masing-masing anggota tim berjalan sesuai rencana* (Wawancara, 17 Desember 2024). Dari sisi kepolisian, *pengawasan disiplin dilakukan oleh Propam melalui mekanisme pemeriksaan dan sidang disiplin* (Wawancara, 14 Januari 2025). Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa disiplin organisasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas koordinasi (Pratama, 2020) dan (Nugroho et al., 2025) Dengan demikian, disiplin dalam koordinasi dapat dikatakan telah berjalan optimal dan menjadi faktor pendukung utama keberhasilan penanganan kasus.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi antara DP3APMP2KB dan kepolisian dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kota Medan telah berjalan cukup baik, terutama pada aspek kesatuan tindakan, pembagian kerja, dan disiplin. Hal ini diperkuat oleh berbagai temuan wawancara yang menunjukkan adanya sinergi, kejelasan peran, serta komitmen

dalam pelayanan. Namun, masih terdapat kelemahan pada aspek komunikasi formal yang terkendala oleh keterbatasan anggaran dan belum optimalnya forum koordinasi rutin. Meskipun demikian, penggunaan teknologi seperti WhatsApp terbukti menjadi solusi alternatif yang efektif dalam menjaga responsivitas layanan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor tidak hanya membutuhkan struktur dan regulasi yang kuat, tetapi juga dukungan komunikasi yang adaptif, partisipatif, serta berbasis kebutuhan masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara DP3APMP2KB dan kepolisian dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kota Medan secara umum telah berjalan dengan cukup baik, terutama pada aspek kesatuan tindakan, pembagian kerja, dan disiplin. Kedua instansi memiliki tujuan yang sama serta mampu menjalankan peran masing-masing secara sinergis melalui mekanisme yang terstruktur dan sesuai prosedur, sehingga penanganan kasus dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Namun, pada aspek komunikasi masih ditemukan beberapa kendala, seperti terbatasnya forum koordinasi rutin, hambatan dalam penyampaian informasi, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi. Secara implementatif, koordinasi ini telah diwujudkan melalui kerja sama dalam penanganan kasus mulai dari tahap pengaduan, pendampingan psikologis, proses hukum, hingga pemulihan korban, yang menunjukkan adanya keterpaduan layanan lintas sektor. Meskipun demikian, diperlukan upaya penguatan pada sistem komunikasi dan dukungan sumber daya agar koordinasi dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan dalam memberikan perlindungan maksimal bagi anak korban kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. R. (2022). *Ketentuan Pidana Undang-Undang Republik Haura Utama*.
- Al Givari, A. M. (2020). Public Relations Strategy in Building the Image of Madrasas to Become Leading Madrasas in Malang City. *Fondatia*, 4(2), 234–244.
- Alawi, K., Anggrayni, D., & Choiri Siregar, N. (2025). Model komunikasi dua arah terhadap peningkatan daya saing pondok pesantren. *Journal of Management in Islamic Education*, 6(4), 358–371. <https://doi.org/10.32832/itjmie.v6i4.21224>
- Arianto, B. (2024). *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif*. <https://doi.org/10.70310/q81zdh33>
- Cintami, A. Z. (2023). Komunikasi Interpersonal Perawat Dengan Lansia Dalam Membangun Kedekatan Di Uptd Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2), 62–70. <https://doi.org/10.35326/medialog.v6i2.4339>
- Creswell, J. . (2018). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Di Antara Lima*

Pendekatan. Pustaka Belajar.

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=nFr2EAAAQBAJ>
- Fadhilah, M., & Wasliman, E. D. (2026). Quality Management of Principal Academic Supervision for Enhancing Teacher Pedagogical Competence: A Comparative Case Study of Two Indonesian Elementary Schools. *Journal of Innovation and Research in Primary Education*, 5(1), 574–582.
- Fauziah, F. A., Rudiana, & Sutisna, J. (2023). STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGELOLA E-GOVERNMENT MELALUI APLIKASI LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) DI KOTA BEKASI TAHUN 2020(Studi Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Bekasi). *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 3(1), 1–13.
- Khaida, M., & Arsyad, A. W. (2026). Integrasi Collaborative Leadership dan LMX Theory untuk Meningkatkan Kinerja Tim pada Organisasi Berbasis Proyek Digital. *J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(2), 1482–1491.
- Louis, A. W. (2023). *Lux et Sal Vol 4 No 1, 2023*. 4(1).
- Miles, M. B., Hubberman, A. M., & Saldana, J. (2016). *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourceboo*. SAGE Journal, 30(25).
- Nugroho, Y. A. W., Yanti, B. E. D., & Haryanto, F. (2025). A Systematic Literature Review on Workplace Expectations and Behavioral Characteristics of Generation Z Employees. *Psikostudia: Jurnal Psikologi*, 14(3), 367. <https://doi.org/10.30872/psikostudia.v14i3.19486>
- Pinheiro, P. S. (2006). World report on violence against children. In *United Nations*.
- Pratama, G. (2020). ANALISIS MOTIVASI KERJA, KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DIMEDIASI KEPUASAN KERJA PADA ANGKATAN KERJA GENERASI Z. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 11(2). <https://doi.org/10.47007/jeko.v11i2.3503>
- Suratri, M. A. L., Putro, G., Rachmat, B., Nurhayati, Ristrini, Pracoyo, N. E., Yulianto, A., Suryatma, A., Samsudin, M., & Raharni. (2023). Risk Factors for Stunting among Children under Five Years in the Province of East Nusa Tenggara (NTT), Indonesia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(2). <https://doi.org/10.3390/ijerph20021640>
- Thadi, R. (2020). Audit Komunikasi Organisasi Layanan Akademik di IAIN Bengkulu. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 23(1), 89–100. <https://doi.org/10.20422/jpk.v23i1.698>
- Witjaksono, A. D. (2018). PRAKTIK MANAJEMEN MUTU TERPADU DAN HUBUNGANNYA DENGAN FORMALISASI, DESENTRALISASI, KUALITAS PRODUK, SERTA KINERJA ORGANISASI. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 16(1). <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2012.v16.i1.141>

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 8 Nomor 5 (2026) 335 - 343 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v8i5.11911